

POLITIK DALAM KANDUNGAN AL-QUR'AN

Eman Sulaeman,¹ Nurbaiti,² Muhaemin B,³ Abd. Muid N.³

¹Institut PTIQ Jakarta, Indonesia, emans.uq@gmail.com

²Institut PTIQ Jakarta, Indonesia

³Universitas Negeri Makassar, Indonesia

⁴Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Abstrak

Al-Qur'an bukanlah buku Ilmu Pengetahuan, meski di dalamnya terdapat ayat-ayat yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Al-Qur'an bukan buku Sejarah, meski di dalamnya berisi ayat-ayat tentang kisah-kisah umat terdahulu dan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada jaman Nabi Muhamad SAW. Al-Qur'an bukan pula buku Fiqih, meski di dalamnya terdapat ayat-ayat yang terkait dengan masalah fiqih dan ibadah. Demikian juga dengan bidang-bidang yang lainnya dalam kehidupan manusia yang disampaikan penjelasannya di dalam Al-Qur'an, tidak lantas menjadikan Al-Qur'an disebut dengan buku bidang tersebut. Namun pandangan Al-Qur'an terhadap suatu bidang atau permasalahan dalam kehidupan manusia tentu harus menjadi kajian dan ladsan utama seorang muslim dalam mengambil sikap. Lantas bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang politik? Tulisan ini mencoba memaparkan bagaimana politik dalam perbincangan Al-Qur'an. Atau dengan kata lain seperti apakah Al-Qur'an berbicara tentang politik.

Kata Kunci: Politik, Ayat-ayat politik, *Term* politik dalam Al-Qur'an.

Abstract

The Qur'an is not a book of science, although it contains verses related to science. The Qur'an is not a history book, but it contains verses about the stories of the previous people and historical events that occurred at the time of the Prophet Muhammad. The Qur'an is also not a book of fiqh, although it contains verses related to fiqh and worship issues. Likewise with other fields in human life which are explained in the Qur'an, it does not necessarily make the Qur'an called the book of that field. However, the view of the Qur'an on a field or problem in human life must of course be the main study and basis for a Muslim in taking a stand. So how does the Qur'an talk about politics? This paper tries to explain how politics is in the discussion of the Qur'an. Or in other words like whether the Qur'an talks about politics.

Keywords: Politics, Political verses, Political terms in the Qur'an.

URL: <http://jurnalptiq.com/index.php/mumtaz>

 <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v3i2.45>

A. PENDAHULUAN

Diskursus relasi antara agama (baca; Islam) dan politik selalu menarik untuk disimak. Perbedaan pendapat antara yang menganggapnya sebagai sesuatu yang *inhern* dalam ajaran agama sehingga perlu diperjuangkan dan juga yang berpendapat sebaliknya, atau dalam arti bahwa politik adalah wilayah umum dimana agama tidak terlibat secara langsung di dalamnya, selalu dapat ditemui di tengah masyarakat.

Di dalam masyarakat muslim pada umumnya, pendapat yang pertama tentu didasari oleh pemahaman dan keyakinan bahwa ajaran Islam adalah sesuatu *syamil-mutakamil*, sempurna dan menyeluruh. Ia mencakup dan mengatur semua sisi kehidupan manusia, termasuk juga politik tentunya. Sementara pendapat yang kedua didasari oleh pemahaman bahwa agama dan negara adalah dua hal yang terpisah. Agama adalah urusan privasi seseorang, sementara negara adalah wilayah sosial yang tidak bisa dintervensi atau dicampuradukan dengan agama. Pemahaman seperti ini tentu sangat kental dipengaruhi oleh pemahaman sekulerisme. Seperti sudah diketahui bersama, pemahaman seperti ini pada umumnya spirit utamanya adalah memisahkan agama dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Khalif Muammar, *Associate Professor* Pemikiran Islam di Universitas Teknologi Malaysia, sangat keras menentang pemahaman sekulerisme tersebut, termasuk sekulerisme dalam politik. Dalam sebuah wawancara dengan majalah *At-Tafakur*, ia menegaskan bahwa Islam tidak memerlukan sekularisasi. Politik akan kehilangan dimensi kerohanian dan moralnya jika dipisahkan dari agama. Lebih jauh menurut Khalif Muammar, apa saja yang dianggap perlu untuk meraih kekuasaan, walaupun terpaksa berbohong, menjatuhkan orang lain, membantu orang yang zalim dan lain sebagainya, akan dianggap biasa dan bahkan bisa saja dipraktikkan oleh seorang yang berpandangan sekuler dalam berpolitik. Persis sebagaimana yang tercermin dalam *The Prince* karya Machiavelli. Menurut Khalif Muammar inilah yang dinamakan dengan *desacralization of politics*, sebagai bagian dari proyek sekularisasi.¹

Lebih jauh menurutnya, dalam Islam politik sangat penting. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa agama dan politik itu seperti kembar, yang tidak akan sempurna tanpa ada satu sama lainnya. Demikian juga Ibn Taymiyyah, menurutnya, pemerintahan merupakan satu kewajiban agama yang paling besar. Meski para ulama di atas menekankan kepentingan politik, namun tidak lantas menjadikan politik adalah segala-galanya. Keseimbangan dalam hal lainnya tetap diperlukan. Namun demikian, umat Islam tetap harus memfokuskan segala

¹ Khalif Muammar, "Islam Tidak Memerlukan Sekularisasi," dalam <https://nuun.id/dr-khalif-muammar-islam-tidak-memerlukan-sekularisasi>, diakses pada 14 Juni 2021.

usahanya untuk merebut kekuasaan politik. Sebab bagaimanapun politik menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan umat Islam.²

Lantas bagaimana Al-Qur'an memandang masalah politik ini? Tentu sangat penting untuk kita kaji secara mendalam. Sebab sebagai sebuah kitab yang kita yakini *syamil* dan *mutakamil*, tentu setiap hal pasti disinggung dalam Al-Qur'an, baik secara langsung atau tidak langsung. Langsung maknanya adalah secara eksplisit ada ayat-ayat yang membahas langsung satu topik tertentu. Sementara tidak langsung maknanya tidak secara eksplisit digambarkan dalam Al-Qur'an, namun secara implisit, spirit, dan makna terdapat ayat yang terkait dengan suatu topik tersebut.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*), penulis mencoba mencoba menggali dan menemukan jawabannya. Dalam hal ini penulis akan menggunakan sumber data pustaka sebagai acuan dan referensi. Lebih spesifik lagi, dalam sudut pandang kajian (tafsir) Al-Qur'an, penelitian ini tergolong dalam ragam tafsir tematik atau *maudhû'i*. Sebuah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang satu, untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan inti dan/atau *istinbath* suatu hukum.

Perspektif Al-Qur'an dan tafsir di dalamnya penting untuk dijadikan pegangan masyarakat dalam mengambil sikap dan penilaian. Terlebih bagi mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Dengan mengupas tafsir ayat-ayat Al-Qur'an terkait masalah politik ini, diharapkan keberadaan Al-Qur'an benar-benar dirasakan dan selalu *in line* dengan kehidupan kita, serta dapat menjawab problematika-problematika *up to date* yang muncul dan berkembang di masyarakat. Kalau meminjam istilah yang digunakan M. Quraishy Shihab, Al-Qur'an benar-benar 'membumi.'

Politik

Secara etimologi, kata politik diambil dari bahasa latin *politicus* atau dalam bahasa Yunani *politicos'* yang bermakna *relating to a citizen*. Kedua kata tersebut sendiri berasal dari kata *polis* yang bermakna kota.³ Dalam kamus-kamus bahasa Arabmodern, kata politik biasanya diterjemahkan dengan kata *siyasah*. Kata ini terambil dari kata kerja atau *fi'il*; *sâsa-yasûsu* (سَاسَ - يَسُوْسُ) yang biasanya diartikan mengemudi, mengendalikan, mengatur, dan sebagainya.⁴ *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. *Siyasah* juga dapat diartikan administrasi (إِدَارَةٌ) dan manajemen. Dari pengertian di atas, ternyata *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik.

² Khalif Muammar, "Islam Tidak Memerlukan Sekularisasi," pada 14 Juni 2021.

³ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan, Pemikiran-pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999), 40.

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), 416.

Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.⁵ Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata politik diartikan dengan pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar pemerintahan). Juga diartikan dengan segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.⁶

Dari beberapa definisi *siyasa* atau politik yang sudah ditemui, penulis berkesimpulan bahwa kata *siyasa* dapat dimaknai dengan sebuah cara untuk mengatur atau mengelola suatu kebijakan. Kebijakan dalam hal ini adalah dalam lingkup pemerintahan atau kenegaraan.

Adapun secara terminologi, para tokoh mendefinisikan politik dengan beragam pengertian. Begitu beragamnya teori dan pengetahuan politik dari para ahli dan praktisi tersebut, menurut Umar Suryadi Bakry sulit untuk memberikan definisi tunggal tentang politik yang dapat disepakati semua orang. Sebab dalam banyak literatur ilmu politik, istilah 'politik' dimaknai dengan berbagai cara. Diantara pendapat-pendapat tersebut ada yang memosisikan kata politik semata-mata sebagai sebuah konsep, sebagai suatu arena atau ranah (*domain*), sebagai sebuah proses, serta yang melihatnya sebagai sebuah kegiatan.⁷

Deliar Noer mendefinisikan politik dengan segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi ataupun mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.⁸ Jadi menurutnya politik itu erat kaitannya dengan aktivitas dengan tujuan untuk meraih dan mempertahankan suatu kendali kekuasaan. Maka siapapun yang berkecimpung dalam aktivitas tersebut disebut politisi.

Sementara Miriam Budiardjo mendefinisikan politik dengan pengertian yang sedikit hampir mirip dengan pendapat Deliar Noer di atas. Yakni berhubungan dengan urusan mengelola kekuasaan dan tujuan-tujuannya. Menurut Miriam Budiardjo secara umum politik dimaknai dengan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuannya.⁹ Artinya, menurut Miriam Budiardjo yang paling esensi dari aktivitas politik itu pada *goal* nya. Dari mulai bagaimana cara kita menentukan tujuan-tujuan tersebut, sampai bagaimana cara kita mengelolanya ketika sudah meraihnya.

⁵ Fatmawati Hilal, *Fiqh Siyasa* (Makasar: Pusaka Almaida, 2015), 3.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1992)

⁷ Umar Suryadi Bakry, *Multikulturalisme dan Politik Identitas: Dalam Teori dan Praktik* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 152.

⁸ Deliar Noer, dalam Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan, Pemikiran-pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999), 42.

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 8.

Sekarang bagaimana pandangan para tokoh dan ulama muslim ketika mendefinisikan politik ini? Menurut Abdul Hamid Al-Ghazali, politik merupakan keahlian memerintah dan menjalankan negara; atau politik adalah kekuatan dan kemampuan untuk meraih tujuan, atau politik adalah keahlian untuk mewujudkan sikap mengalah yang timbal balik dan mewujudkan konsensus.¹⁰ Pandangan yang hampir sama dengan pandangan sebelumnya. Abdul Hamid Al-Ghazali memandang aspek utama dari politik itu adalah bagaimana mengelola sebuah kekuasaan atau pemerintahan. Serta bagaimana merancang dan merealisasikan tujuan dari kekuasaan atau pemerintahan tersebut. Selain itu, politik didefinisikan juga oleh Abdul Hamid Al-Ghazali sebagai seni pemerintahan dan pengendalian negara, atau ia adalah kekuatan (kemampuan) untuk mencapai apa yang diinginkan, atau ia adalah seni pergantian kepemimpinan dan kompromi.¹¹ Adapun Ibnu Qayyim mendefinisikan politik sebagai suatu kegiatan yang menjadikan umat manusia mendekat kepada hidup maslahat dan menjauh dari kerusakan, meskipun Nabi Muhammad SAW tidak meletakkannya dan wahyu tidak menurunkannya. Jalan apapun yang ditempuh untuk menciptakan keadilan, maka ia adalah agama.¹²

Terdapat point menarik dari penjelasan Ibnu Qayyim di atas, yakni terkait dengan bagaimana beliau meletakkan politik itu dalam bingkai pemahaman kita sebagai seorang muslim. Bahwa politik itu esensinya adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia dan mencegahnya dari hal yang dapat menimbulkan kerusakan. Kesemuanya itu menjadi bentuk pengejawantahan nilai-nilai keagamaan kita dalam upaya untuk menciptakan keadilan di tengah masyarakat.

Dari beberapa definisi politik di atas, Penulis berkesimpulan bahwa politik adalah suatu aktivitas yang erat kaitannya dengan pengelolaan sebuah kekuasaan, negara atau pemerintahan, serta bertujuan untuk mencapai suatu kemaslahatan dan mencegah dari keburukan yang timbul di masyarakat. Sehingga dalam pandangan penulis, jika sebuah kekuasaan, negara atau pemerintahan sudah jauh melenceng dari prinsip-prinsip kemaslahatan dan justru menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat, maka menjadi keharusan untuk diluruskan. Maka saat itu, politik menjadi salah satu jalan yang harus ditempuh.

¹⁰ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Pilar-Pilar Kebangkitan Umat, Telaah Ilmiah Terhadap Konsep Pembaharuan Hasan Al-Banna*, diterjemahkan oleh Khozin Abu Faqih dan Fachruddin dari judul *Haula Asâsiyât Al-Masyrû' Al-Islâmi linahdlah Al-Ummah, Qiro'ah fi fikri al-Imâm Asy-Syâhid al-Ustâdz Hasan Al-Banna*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2001, hal. 151.

¹¹ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan Islam, Peta Pemikiran Hasan Al-Banna*, diterjemahkan oleh Wahid Ahmadi dan Jasiman dari *Haula Asâsiyât Al-Masyrû' Al-Islâmi linahdlah Al-Ummah*, Solo: Era Intermedia, 2001, hal. 187.

¹² Ibnu Qayyim, dalam Abdul Hamid Al-Ghazali, *Pilar-Pilar Kebangkitan Umat, Telaah Ilmiah Terhadap Konsep Pembaharuan Hasan Al-Banna...* hal. 151.

Term dan Ayat-ayat Politik Dalam Al-Qur'an

Kata *Siyâsah* yang bermakna politik memang tidak ditemukan secara leterlek di dalam Al-Qur'an. Namun demikian, tidak lantas berarti bahwa di dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat-ayat yang terkait dengan politik. Banyak term-term lain yang terkait dengan politik. Menurut Jazilul Fawaid, dalam Al-Qur'an terdapat istilah-istilah yang mengisyaratkan tentang politik. Diantara istilah-istilah tersebut menurutnya adalah; *al-Hukm* (hukum/sistem pemerintahan), *khalîfah/istikhlâf* (khalifah/pemimpin/suksepsi kekuasaan), *isti'mar* (memerintah), *at-Tamkîn* (penempatan), *al-Imâm* (pemimpin/imam), al-Ummah (rakyat/umat), *al-Mulk* (kekuasaan), *asy-Syûrâ* (musyawarah), dan *ulil amri* (pemerintah).¹³

Gambaran lebih ringkas dari temuan Jazilul Fawaid tentang term-term yang terkait politik tersebut di dalam Al-Qur'an, termasuk di dalam surat dan ayat mana saja persisnya letaknya, penulis sajikan dalam tabel berikut:

Tabel I. Term-term Politik Dalam Al-Qur'an

No	Term	Makna yang Terkandung	Keterangan lokasi Surat dan Ayat
1	<i>Al-Hukm</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Secara etimologi: berasal dari kata <i>hakama</i> yang berarti <i>mana'a</i> (mencegah) atau <i>qadhâ</i> (memutuskan). - Pada mulanya kata ini berarti "menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan," - Dari arti kata ini lahir kata <i>hikmah</i>, yang pada mulanya berarti kendali. -Makna kata ini sejalan dengan makna kata <i>sâsa-yasûsu-sâis-siyâsat</i>, yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali, dan cara pengendalian. Kata <i>siyâsat</i> sering diartikan politik dalam istilah sehari-hari. 	<p>QS. Al-Baqarah/2: 213, 269.</p> <p>QS. An-Nisa/4: 58.</p> <p>QS. Al-An'âm/6: 57, 62.</p> <p>QS. Yusuf/12: 40, 67.</p>
2	<i>Khalîfah/Istikhlâf</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Secara etimologi: berasal dari kata <i>khalafa</i> yang berarti 	<p>QS. Al-Baqarah/2: 30, 251.</p>

¹³ Jazilul Fawaid, *Bahasa Politik Al-Qur'an* (Depok: Penerbit Azza Media, 2017), 63.

		<p>mengganti.</p> <p>- Makna derivasinya: Kepemimpinan dan proses penggantian kepemimpinan.</p>	<p>QS. Al-A'râf/7: 69, 74, 129.</p> <p>QS. Al-A'râf/7: 74</p> <p>QS. An-Naml/27: 62.</p> <p>QS. Shâd/38: 26.</p> <p>QS. An-Nûr/24: 55.</p>
3	<i>Isti'mâr</i>	<p>Makna yang terkandung adalah "menjadikan" atau "meminta/menugaskan"</p>	<p>QS. Hûd/11: 61.</p>
4	<i>At-Tamkîn</i>	<p>Makna yang terkandung: Menempatkan atau menjadikan seseorang sebagai penguasa/raja.</p>	<p>QS. Al-Hajj/22: 41.</p>
5	<i>Al-Iman</i>	<p>Makna yang terkandung: Pemimpin</p>	<p>QS. Al-Baqarah/2: 124</p> <p>QS. Al-Anbiyâ'/21: 73</p> <p>QS. Al-Qashash/28: 5</p> <p>QS. As-Sajdah/32: 24</p>
6	<i>Al-Ummah</i>	<p>- Secara etimologi: Berasal dari kata <i>amma-yaummu</i> yang berarti menuju, menumpu, dan meneladani</p> <p>- Dari asal kata yang sama lahir kata <i>umm</i> yang berarti "Ibu" dan <i>imâm</i> yang berarti "pemimpin".</p>	<p>QS. Al-Baqarah/2: 143</p> <p>QS. Al-An'âm/6: 38</p> <p>QS. An-Nahl/16: 120</p> <p>QS. Al-Anbiyâ'/21: 92</p>
7	<i>al-Mulk</i>	<p>- Makna yang terkandung: Mengarahkan umat manusia, baik berupa perintah, larangan maupun pengaturan urusan mereka.</p> <p>- Diungkapkan dalam Al-Qur'an dengan berbagai bentuk dan model; pujian, celaan, hingga kekuasaan yang adil, zhalim, demokratis hingga otoriterian.</p>	<p>QS. Al-Baqarah/2: 247, 251, 258</p> <p>QS. Ani-Nisâ/4: 54</p> <p>QS. Yusuf/12: 43, 101</p> <p>QS. Al-Kahfi/18: 84</p> <p>QS. An-Naml/27; 32</p> <p>QS. Al-Qashash/28: 4</p> <p>QS. Shâd/38: 35</p>
8	<i>Asy-Syûrâ</i>	<p>- Secara etimologi: Mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan menghadapkan satu pendapat</p>	<p>QS. Al-Baqarah/2: 233</p> <p>QS. Ali Imran/3: 159</p> <p>QS. As-Syûrâ/42: 38</p>

		dengan pendapat lain - Musyawarah juga dapat diartikan mengatakan atau mengajukan sesuatu. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Sedangkan menurut istilah fiqh adalah meminta pendapat orang lain atau umat mengenai suatu urusan.	
9	<i>Ulil Amri</i>	Makna yang terkandung: Sekelompok orang yang menjalankan pemerintahan dari segi eksekutif, legislative, dan yudikatif	QS. An-Nisâ/4: 83

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam Al-Qur'an tidak ditemukan langsung istilah *siyâsah* atau politik, namun dalam Al-Qur'an ditemukan ayat-ayat lain yang secara isi terkait dengan term atau istilah-istilah lain dalam perpolitikan, sebagaimana term-term yang disebutkan di atas. Ini jelas memberikan isyarat bahwa Al-Qur'an juga memberikan perhatian terhadap masalah perpolitikan. Meski harus diakui bahwa sistem politik yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an belum tersusun secara sistematis dan ideal dalam bentuk konsep atau sistem politik seperti yang dikenal sekarang.

Ayat-ayat tersebut tentu perlu dikupas lebih jauh lagi guna mendapatkan pemahaman yang lebih detail dan menyeluruh. Mengkaji bagaimana pandangan para ulama, terutama para ahli tafsir Al-Qur'an, terkait ayat-ayat tersebut di atas tentu menjadi jalan yang harus ditempuh. Dalam tulisan ini penulis hanya akan mengupas beberapa term saja yang sangat familiar dan dekat dalam dunia politik secara lebih jauh dengan melihat pandangan para ulama tafsir Al-Qur'an terkait hal tersebut. Diantara sebagai berikut:

1. *Al-Hukm*

Ayat yang terkait dengan politik dengan menggunakan term *al-Hukm* terdapat pada beberapa surat dalam Al-Qur'an. Redaksi kalimat Al-Qur'an terkait dengan kata *al-Hukm* ini diantaranya sebagai berikut:

...إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ... .

Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. (QS. Al-An'âm: 57)

Ketika terjadi priksi diantara para sahabat pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kaum *khawarij* dahulu pernah mengangkat slogan mirip dengan kalimat ayat Al-Qur'an ini ketika tidak menyetujui kebijakan Khalifah yang keempat tersebut. Mereka berkata kepada Ali dengan: "لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ" Yang kemudian direspon oleh Ali bin Abi Thalib dengan perkataannya: "كَلِمَةٌ حَقٌّ أُرِيدُ بِهَا بَاطِلٌ" (Kalimat yang benar, tetapi yang dimaksudkan adalah bathil). Seperti tergambar dalam Hadits Riwayat imam Muslim berikut ini:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْحُرَوْرِيَّةَ لَمَّا حَرَجَتْ وَهُوَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالُوا لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ قَالَ عَلِيُّ كَلِمَةٌ حَقٌّ أُرِيدُ بِهَا بَاطِلٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ نَاسًا إِنِّي لَأَعْرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ الْحَقَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَجُوزُ هَذَا مِنْهُمْ وَأَشَارَ إِلَى خَلْقِهِ مِنْ أُنْجُسِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَسْوَدُ إِحْدَى يَدَيْهِ طُبِي شَاةٍ أَوْ حَلْمَةٌ تَدِي فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انظُرُوا فَانظُرُوا فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا فَقَالَ ارْجِعُوا فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِّبْتُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ وَجَدُوهُ فِي حَرَبَةٍ فَأَتَوْا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَأَنَا حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَقَوْلِ عَلِيِّ فِيهِمْ زَادَ يُؤَسُّ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ بُكَيْرٌ وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ ابْنِ حُنَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْأَسْوَدَ (رواه مسلم)¹⁴

Dari Ubaidullah bin Abu Rafi', Maula Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwasanya; Kekita orang-orang Haruriyah keluar -dan saat itu ia bersama Ali bin Abu Thalib - mereka berkata, "Tidak ada hukum, kecuali kepunyaan Allah." Maka Ali berkata, "Itu adalah kalimat yang haq, namun dimaksudkan untuk kebatilan. Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mensifati suatu kelompok manusia, dan saya benar-benar tahu bahwa sifat itu terdapat pada diri mereka. Mereka mengatakan kebenaran dengan lisan-lisan mereka, namun ucapan mereka itu tidak sampai melewati ini (ia sambil memberi isyarat pada kerongkongannya). Makhluk yang paling dibenci Allah di antara mereka adalah seorang yang salah satu tangannya hitam seperti puting susu kambing." Maka ketika Ali memerangi mereka, ia pun berkata, "Lihatlah." Mereka pun melihatnya, namun mereka tidak mendapatkan sesuatu pun. Ali berkata lagi, "Kembalilah (melihatnya), demi Allah, saya tidaklah berdusta dan tidak pula dikelabui." Ia mengatakannya hingga dua atau tiga kali. Dan akhirnya mereka pun mendapatkannya di tempat reruntuhan. Lalu mereka mendatangnya kemudian meletakkannya di hadapan Ali. Ubaidullah berkata; Dan saat itu, saya juga hadir, dan juga mendengar ungkapan Ali. Kemudian Yunus menambahkan di dalam riwayatnya; Bukair berkata, Dan telah

¹⁴ HR. Muslim, dalam Shahih Muslim, Kitab: Al-Zakât, Bab: At-Tahrîdl 'Alâ Qotli al-Khawârij, no. hadits 1006, dalam Abdul Aziz Ar-Rajhi, *Jâmi'ah al- Kutub al-Tis'ah* (Saudi Arabia: Ad-Dâr Arabia for Information Technology, 2016).

menceritakan kepadaku seorang laki-laki dari Ibnu Hunain bahwa ia berkata; "Saya melihat tanda hitam itu." (HR. Muslim).

Menurut Quraish Shihab ayat Al-Qur'an yang memuat redaksi kalimat *إِن لِّلْهِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ* setidaknya terdapat dalam empat surat. Tetapi menurutnya, ada dua hal yang harus digarisbawahi dalam hubungan dengan ini. *Pertama*, keempat ayat yang menggunakan redaksi tersebut dikemukakan dalam konteks tertentu. Seperti ayat berikut misalnya:

Ayat tersebut menurut Quraish Shihab seperti terbaca dalam konteks ibadah serta keputusan menjatuhkan sanksi hukum yang berkaitan dengan wewenang Allah SWT. Dalam Surat Yusuf/12: 40 dan 67 redaksi serupa juga ditemukan. Ayat 40 berbicara dalam konteks mengesakan Allah. Sementara ayat 67 berbicara tentang kewajiban berusaha dan keterlibatan takdir Allah SWT.¹⁵

﴿قُلْ إِنِّي هُيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا اتَّبِعْ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۗ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۗ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِينَ﴾

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya aku dilarang menyembah tuhan-tuhan yang kamu sembah selain Allah." Katakanlah, "Aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku, dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk (56). Katakanlah (Nabi Muhammad), "Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (kebenarannya, yaitu Al-Qur'an) dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik (57). (QS. Al-An'âm/6: 56-57)

Firman Allah SWT dalam Surat Yusuf/12: 40 yang dimaksud di atas berbunyi sebagai berikut:

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ ۗ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۗ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَأْمُرُ الْآلَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama (berhala) yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apa pun yang pasti tentang hal (nama-nama) itu. Ketetapan (yang pasti benar) itu hanyalah milik Allah. Dia

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 418-419.

telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dalam Tafsir Al-Azhar Hamka memberikan penjelasan terhadap ayat di atas dengan sangat tegas bahwa tidak ada hukum melainkan bagi Allah. Tidak ada satu peraturan pun di dalam dunia ini, baik peraturan mengenai pemujaan kepada Tuhan, atau peraturan di dalam masyarakat sesama manusia yang dijamin kebenarannya, kecuali hukum yang turun dari Allah. Allah bukan saja diakui adanya, bahkan diakui pula peraturan-Nya. Pembawa peraturan itu ialah manusia yang dipilih-Nya. Itulah Nabi, itulah Rasul. *"Dia yang memerintahkan bahwa jangan kamu menyembah, melainkan kepadaNya."* Segala manusia yang sehat fikiran, niscaya mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan akan adanya Yang Maha Esa, tidaklah cukup, kalau tidak mengakui pula akan perintah dan laranganNya. Satu pokok peraturan-Nya ialah mengakui adanya Allah sebagai Pencipta Alam. Itulah Tauhid Uluhiyah. Kemudian diakui pula bahwa Dia bukan semata-mata menjadikan, tetapi juga membuat peraturan. Itulah Tauhid Rububiyah.¹⁶

Adapun firman Allah SWT dalam Surat Yusuf/12: 67 adalah sebagai berikut:

وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

Dia (Ya 'qub) berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda-beda. (Namun,) aku tidak dapat mencegah (takdir) Allah dari kamu sedikit pun. (Penetapan) hukum itu hanyalah hak Allah. Kepada-Nyalah aku bertawakal dan hendaklah kepada-Nya (saja) orang-orang yang bertawakal (meningkatkan) tawakal(-nya).

Baik Ibu Katsir, Hamka, maupun Quraish Shihab, semua menjelaskan makna kata *al-Hukm* dalam ayat tersebut dengan makna ketetapan Allah. Karena konteks ayat tersebut sedang menceritakan kisah putra-putra Nabi Ya'kub A.S. yang akan pergi berangkat menuju Mesir untuk menemui Nabi Yusuf AS, putranya yang sudah sangat lama tidak bertemu dan sudah menjadi petinggi di Mesir. Rasa risau menyertai Nabi Ya'kub ketika hendak melepas mereka ke Mesir. Hingga ia berpesan kepada putra-putranya tersebut, yang salah satunya berisi bahwa walaupun terjadi segala sesuatu yang menimpa mereka, maka semua sudah merupakan ketetapan Allah SWT.

Sedangkan ayat yang ke-empat menurut Quraish Shihab menggunakan redaksi yang sedikit berbeda. Ayat tersebut terdapat dalam Surat Al-An'âm/6: 62:

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1408 H./1988 M), 3652-3653.

... ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَهُمُ الْحَقُّ ۖ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ

Kemudian mereka (hamba-hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, Penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum (pada hari itu) hanya milik-Nya, Dialah pembuat perhitungan yang paling cepat.

Menurut Quraish Shihab ayat tersebut berbicara tentang ketetapan hukum yang sepenuhnya berada di tangan Allah sendiri pada hari kiamat.¹⁷ Sejalan dengan itu, Hamka memberikan penjelesaian, pada hari Akhir tersebut segala sesuatu berjalan dengan beres, hukum berdiri dengan adil, tidak ada yang dirugikan dan dianiaya, tidak ada perkara yang dibiarkan bertumpuk lama-lama, melainkan diurus dengan cepat. Dan kalau orang mendapat pahala tidak lain hanyalah karena jasanya. Dan kalau ada orang yang mendapat siksa, hanyalah karena salahnya sendiri.¹⁸

Sementara menurut Sayyid Quthb, maksud ayat tersebut adalah hendak menegaskan bahwa Allah saja yang berkuasa menjatuhkan hukuman dan menghisabkan amalan manusia. Lebih jauh menurut Sayyid Quthb Allah akan menghisab dan mengadili manusia di atas Syari'atnya, bukan di atas undang-undang ciptaan manusia. Mereka akan dihisab pada hari itu atas kesalahan tidak mempetuhankan Allah di dunia, malah mempertuhankan berbagai tuhan yang lain. Selain itu, menurutnya, mereka pun akan dihisab atas kesalahan mengingkari *Uluhiyah* Allah atau kesalahan melakukan syirik terhadap Allah dengan hanya mengikut syari'at-Nya di bidang amalan ibadah dan syi'ar-syi'ar saja tetapi mengikuti undang-undang lain dalam bidang urusan sosial, politik, ekonomi dan bidang urusan mu'amalah dan komunikasi-komunikasi yang lain.¹⁹

Di sisi lain, menurut Quraish Shihab ditemukan juga beberapa ayat yang menisbahkan hukum kepada manusia, baik dalam kedudukannya sebagai nabi maupun manusia biasa. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah/2: 213 yang berbicara tentang diutusnya para nabi, dan diturnkannya kitab suci kepada mereka dengan tujuan-menurut redaksi Al-Qur'an:

... لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ ..

Untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.

Menurut Quraish Shihab manusia memiliki sifat egoisme yang dapat muncul sewaktu-waktu sehingga dapat menimbulkan perselisihan. Karena itu,

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 419.

¹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3, 2057.

¹⁹ Sayyid Quthb, *Fii Zhilâlil al-Qur'ân* (Beirut: Dârusy asy-Syurûq, 1968), 1123.

maka Allah mengutus para nabi untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan Allah dan menyampaikan petunjuk-Nya sambil menugaskan para nabi itu sebagai pemberi kabar gembira bagi yang mengikuti petunjuk itu dan pemberi peringatan bagi yang enggan mengikuti.²⁰

Selain perintah kepada Nabi-nabi, ada juga ayat yang berisi perintah yang ditujukan kepada seluruh manusia. Ayat tersebut terdapat dalam Surat An-Nisâ/4: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Menurut Ibnu Katsir, kebanyakan *Mufassirîn* menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Usman ibnu Talhah ibnu Abu Talhah. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan dengan dengan rinci perihal *asbâb nuzûl* ayat tersebut. Dimana inti dari penyebab turunnya yakni ketika Rasulullah SAW mengambil kunci pintu Ka'bah dari tangannya pada hari kemenangan atas kota Mekah, kemudian Nabi Muhammad SAW mengembalikan kunci itu kepadanya (setelah ayat ini diturunkan).²¹ Menurut Hamka, dalam Surat An-Nisâ/4: 58 terdapat dua hal utama dalam pembangunan masyarakat dan pemerintahan yang dikehendaki Islam; Menyerahkan amanat kepada orang tepat dan memegang prinsip keadilan.

Seraya merujuk kepada beberapa perkataan para imam seperti Ibnu Abbas, Malik dan Ibnu Taimiyyah, Hamka berpendapat bahwa di dalam ayat ini telah dijelaskan bahwasanya Allah telah memerintahkan umatnya untuk mengatur pemerintahan yang baik dan memilih orang yang cakap untuk mengurusnya. Karena itu memilih orang yang cakap untuk menjalankan amanah tersebut adalah kewajiban.²² Baik saja menurut Hamka tidak lah cukup buat seseorang untuk memikul sebuah amanah, diperlukan juga bakat dan kemampuan untuk melaksanakannya. Tidak heran jika Rasulullah SAW pernah memesankan kepada Abu Zar al-Ghifari, supaya dia sekali-kali jangan menginginkan diberi jabatan dalam pemerintahan. Padahal Abu Zar tentu dikenal sangat baik, masyhur jujurnya dan sederhana hidupnya, tetapi bukan dia orang yang dapat diberi amanat pemerintahan. Oleh sebab itu, menurut Hamka hendaklah diselidiki siapa

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 455.

²¹ Abu Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsîr Al-Qur'ânîl Al- 'azhhîm* (Beirut: Dâr Ibnu Hazm, 1420 H./ 2000 M), 499.

²² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, 1271.

yang cakap untuk memegang suatu kuasa yang akan jadi wakil di pemerintahan dalam berbagai bidangnya.²³

Selain tentang pentingnya menyerahkan urusan pengelolaan pemerintahan kepada orang yang ahlinya, pokok kedua dari pembinaan pemerintahan yang dikehendoki Islam yang kedua menurut Hamka adalah menegakkan keadilan. Hukum yang adil, bukan yang zalim. Pemegang teraju hukum hendaklah mengingat sumber hukum yang asli, yaitu hukum Allah dan tegakkanlah itu. Dengan menjaga kedua hal itulah, yakni amanat dan adil, maka menurut Hamka, keamanan, keadilan dan kemakmuran akan tercapai, sehingga tercapai apa yang pernah disabdakan Nabi, seorang perempuan berjalan seorang diri dari Hirah (dekat Irak) ke Makkah, tidak ada yang mengganggu keamanannya.²⁴

Sementara menurut Sayyid Quthb, ayat ini memberi penegasan tentang tugas-tugas umat Muslimin, sekaligus juga merupakan akhlak yang harus dimiliki, yakni menunaikan amanah-amanah dan tanggung jawab kepada orang yang berhak menerimanya dan menjalankan pengadilan di antara manusia dengan adil mengikut peraturan Allah dan pengajarannya.²⁵ Dari bacaan di atas, penulis berkesimpulan bahwa wewenang utama menetapkan suatu hukum (dalam makna kebijakan, undang-undang, peraturan hidup buat manusia) adalah mutlak wewenang Allah SWT. Namun dalam pengejawantahannya Allah SWT pun memberi wewenang kepada manusia untuk menetapkan suatu keputusan, ketetapan atau kebijakan dalam kehidupannya, guna tercapinya kemaslahatan dalam masyarakat. Dengan catatan, dalam menetapkan suatu hukum tersebut hendaklah dilakukan dengan penuh keadilan.

Dalam konteks trias politik modern, wewenang dan fungsi untuk menetapkan suatu hukum tersebut lebih dikenal dengan istilah Yudikatif. Fungsi yudikatif dalam suatu negara atau pemerintahan modern pasti bisa dijumpai, selain Eksekutif dan Legislatif. Fungsi ini merupakan fungsi pengawalan, pengawasan dan pemantau jalannya suatu pemerintahan atau Undang-undang. Selain itu, fungsi yudikatif ini juga berperan sebagai pengawasan hukum di sebuah negara.

2. Asy-Syûra (Musyawarah)

Term ini tentu bukan sesuatu yang asing dalam konteks dunia politik. Sebab musyawarah adalah bagian tak terpisahkan dalam aktifitas politik. Bahkan, boleh dibilang *syûra* (musyawarah) menjadi salah satu unsur penting dalam proses perpolitikan. Dalam politik Islam sendiri, *syûra* merupakan salah satu prinsip dasar politik, disamping keadilan, persamaan, kebebasan, tanggung

²³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, 1270-1271.

²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, 273-1275.

²⁵ Sayyid Quthb, *Fii Zhilâlil al-Qur'ân*, 688.

jawab dan ketaatan. Bahkan dalam Al-Qur'an kata *syûra* ini menjadi nama salah satu surat, Surat *Asy-Sûra*, surat yang ke-42.

Menurut Quraish Shihab, kata *asy-Syûra* berarti mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan menghadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain.²⁶ Dan dalam dunia politik itu merupakan aktifitas sehari-hari yang biasa ditemui. Selain itu, menurut Quraish Shihab, kata musyawarah juga termabil dari akar kata *sy-*, *w-*, *r-*, yang pada mulanya bermakna *mengeluarkan madu dari sarang lebah*. Makna ini kemudian menurutnya berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Musyawarah juga menurutnya dapat berarti *mengatakan atau mengajukan sesuatu*. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya.²⁷

Di antara ayat yang mengangkat term ini adalah firman Allah SWT dalam QS. Ali Imrân/3: 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Menurut Ibnu Katsir, merujuk kepada ayat ini, Nabi Muhamad SAW. selalu bermusyawarah dengan para sahabat apabila menghadapi suatu masalah untuk mengenakkan hati mereka, agar menjadi pendorong bagi mereka untuk melaksanakannya. Seperti musyawarah yang beliau lakukan ketika akan menghadapi Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dalam Perjanjian Hudaibiyah, bahkan dalam peristiwa *hadist al-Ifki* (berita bohong) yang menimpa Aisyah pun Nabi SAW meminta pendapat para sahabat tentang peristiwa ini.²⁸ Dan masih banyak lagi contoh-contoh peristiwa lainnya bagaimana Nabi SAW. melakukan musyawarah dengan para sahabat-sahabatnya ketika akan memutuskan sesuatu.

Menurut Jazilul Fawaid, berdasarkan ayat ini, orang yang bermusyawarah harus menyiapkan mental untuk selalu memberi maaf. Karena menurutnya,

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 512.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 469.

²⁸ Abu Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'ânîl Al- 'azhîm*, 413.

mungkin saja ketika bermusyawarah terjadi perbedaan pendapat, atau keluar kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan orang lain. Dan bila hal tersebut masuk ke dalam hati, akan mengeruhkan pikiran, bahkan boleh jadi akan mengubah musyawarah menjadi pertengkaran. Dan itulah kandungan kata *fa'fu'anhum* dalam ayat tersebut.²⁹ Ayat lain yang berisi term *syûra* terdapat dalam QS. As-Syûra/42: 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ؕ

(Juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Ayat ini sejatinya merupakan rangkaian ayat yang berisi tentang sifat-sifat sempurna kaum mukminin yang akan menjadi penghuni surga, dimana salah satunya adalah mereka senantiasa melakukan musyawarah dalam setiap urusannya. Menurut Wahbah Dzuhaili, mereka saling bermusyawarah menyangkut berbagai urusan khusus maupun umum. Rasulullah SAW menurutnya adalah orang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dan kebiasaan itu juga dicontoh dan dilakukan oleh para Sahabat-sahabat penerusnya. Dalam banyak hal para Sahabat terbiasa melakukan musyawarah dalam memutuskan sesuatu.³⁰

Menurut Quraish Shihab, Kata (أَمْرُهُمْ) *amruhum/urusan mereka* menunjukkan bahwa yang mereka musyawarahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka serta yang berada dalam wewenang mereka. Karena itu masalah ibadah *mahdhah/ murni* yang sepenuhnya berada dalam wewenang Allah tidaklah termasuk hal-hal yang dapat dimusyawarahkan. Al-Qur'an sendiri menurut Quraish Shihab, tidak menjelaskan bagaimana bentuk *syura* yang dianjurkannya. Ini untuk memberi kesempatan kepada setiap masyarakat menyusun bentuk *syura* yang mereka inginkan sesuai dengan perkembangan dan ciri masyarakat masing-masing.³¹

3. Ulil Amri

Term yang lain yang juga tidak asing dan yang paling dekat dengan tema politik adalah *Ulil Amri*. Sebab *Ulil Amri* dalam bahasa kita sering diartikan dengan pemimpin, yang memutuskan suatu urusan/kebijakan di masyarakat, atau pemerintah. Quraish Shihab, dengan menukil pendapat Al-Maraghi,

²⁹ Jazilul Fawaid, *Bahasa Politik Al-Qur'an*, 96.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* Jilid 13, 96

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Jilid 12, 512.

menyebutkan bahwa *Ulil Amri* adalah mereka yang diberi kepercayaan oleh umat seperti para ulama, cerdik cendikia, pemimpin militer, penguasa, petani, industriawan, buruh, wartawan, dan sebagainya.³² Sementara menurut Masduha, maksud kata *Ulil Amri* adalah mereka yang memegang teguh dalam memutuskan perkara agama dengan sumber ketaatannya kepada Allah dan rasul-Nya. Karena taat kepada Allah berarti taat kepada rasul-Nya, dan taat kepada rasul-Nya adalah taat kepada mereka yang memutuskan urusan agama yang berpegang teguh kepada keduanya. Karena huruf wawu pada ayat tersebut menunjukkan kepada makna *lit-tarttib* (urutan), dan *lil bayân* (penjelasan).³³ Ayat AL-Qur'an yang mengangkat term ini adalah firman Allah SWT dalam QS. An-Nisâ/4: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Ayat ini menjadi ayat yang paling sering dikutip oleh para ulama atau siapa pun yang ingin menegaskan tentang kewajiban taat kepada pemerintah. Terdapat banyak penafsiran terkait dengan substansi ayat ini. Beragam penafsiran para ulama terkait substansi ayat ini bisa diambil benang merahnya nanti, untuk dijadikan sebagai patokan dalam memahami ayat ini secara utuh.

Menurut Muhamad Rasyid Ridha, ayat tersebut di atas menegaskan bahwa terdapat kaidah-kaidah pemerintahan Islam. Bahkan lebih jauh menurutnya, seandainya tidak ada ayat lain yang berbicara tentang hal pemerintahan dalam Al-Qur'an (Islam), maka ayat tersebut telah sangat memadai.³⁴ Sayyid Quthb dalam *Fî Zhilâl Al-Qur'an* nya menyatakan, bahwa dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan kaidah-kaidah asasi tentang organisasi Islam (negara), kaidah-kaidah hukum dan dasar-dasar mengenai kekuasaan.³⁵ Sementara Maulana Muhamad Ali menjelaskan bahwa ayat ini menggariskan tiga aturan penting tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan umat Islam, terutama yang bertkaitan dengan pemerintahan.³⁶

Dari ketiga penafsiran di atas, dapat dilihat benang merah yang sama dalam memahami substansi ayat tersebut. Dimana ketiganya melihat substansi

³² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 429.

³³ Masduha, *Al-Alfaazh: Buku Pintar Memahami Kata-kata Dalam Al-Qur'an*, 86.

³⁴ Muhamad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Kairo: Dâr al-Manâr, 2000), 352.

³⁵ Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, 249.

³⁶ Maulana Muhamad Ali, dalam Abdul Qadir Djaelani, *Sekitar Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 1994), 75.

ayat tersebut adalah seputar dasar-dasar kaidah kekuasaan dan pemerintahan dalam Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dengan dipraktikkan melalui *Ulil Amri*. Sementara itu, Fakhruddin ar-Razi menyebut ada empat pendapat kaitan makna *Ulil Amri*, yakni; *khulafâ' ar-Râsyidîn*, pemimpin perang (sariyah), ulama yang memberikan fatwa dalam hukum syara dan mengajarkan manusia tentang agama (Islam), serta imam-imam yang mafhum.³⁷ Hampir sama dengan Ar-Razi, Al-Andalusi berpandangan bahwa *Ulil Amri* dapat berarti pemimpin kaum muslimin (*umarâ al-Muslimin*) pada masa Nabi Muhammad SAW dan sesudahnya (khalifah, sultan, *qâdhî* (hakim) dan yang lainnya. Selain itu menurut Al-Andalusi, ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah pemimpin *sâriyah*. Juga ada yang menyebutkan *Ulil Amri* adalah *ahlul ilmi* (cendekiawan).³⁸

Adapun Ibnu Katsir, dengan mengutip beberapa hadist terkait makna *Ulil Amri*, ia menyimpulkan bahwa secara tekstual, makna *Ulil Amri* adalah ulama. Sedangkan secara umum, maknanya adalah umara dan ulama.³⁹ Dengan melihat beberapa penafsiran di atas, Jazilul Fawaid menyimpulkan bahwa kata *Ulil Amri* dapat dipahami dalam konteks politik sekarang sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif. Eksekutif terdapat dalam makna *Ulil Amri* sebagai raja/khalifah/imam/amir. Legislatif terkandung dalam makna *Ulil Amri* sebagai *ahlul halli wa al-'Aqdi* (suatu kelompok yang ahli dalam mengambil keputusan dan memberikan pertimbangan yang sehat demi kepentingan umum). Sedangkan fungsi yudikatif terkandung dalam makna *Ulil Amri* sebagai sekelompok orang yang bertugas dan menjalankan hukum.⁴⁰

B. KESIMPULAN

Politik menjadi salah satu bidang yang tidak bisa dikepaskan dalam kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat Islam. Pandangan yang utuh dan menyeluruh atau *syâmil-mutâmil* terhadap ajaran Islam jelas sangat dibutuhkan umat Islam dalam memandang masalah politik ini. Beberapa term yang sudah dipaparkan di atas, setidaknya memberi gambaran bahwa meski tidak secara langsung menyebut istilah politik, namun di dalam Al-Qur'an ternyata terdapat ayat-ayat yang memberi isyarat dan terkait dengan tema politik. Meski memang di dalam Al-Qur'an tidak tersusun secara sistematis seperti istilah-istilah sebagaimana dikenal dalam sistem politik seperti sekarang. Namun tentu dengan berdasar ayat-ayat tersebut serta mengkomparasi dengan fakta-fakta sejarah Islam yang bisa ditemui dalam banyak literatur, dapat disimpulkan bahwa politik

³⁷ Fakhruddin Ar-Razi, *Tafsîr al-Fakhr ar-Râzî: al-Musyâhid bi at-Tafkîr al-Kabîr wa Mafâtihi al-Ghâib*, Juz 10 (Beirut: 1981), 149.

³⁸ Al-Andalûsî, *al-Bahr al-Muhîr*, Jilid 3 (Kairo: Dâr al-Manâr, 2002), 686.

³⁹ Abu Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azihîm*, 518.

⁴⁰ Jazilul Fawaid, *Bahasa Politik Al-Qur'an*, 102.

menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan, karena keberadaannya dijelaskan secara implisit di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, sebagaimana sudah dipaparkan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Muammar, Khalif, "Islam Tidak Memerlukan Sekulerisasi," dalam <https://nuun.id/dr-khalif-muammar-islam-tidak-memerlukan-sekularisasi>, diakses pada 14 Juni 2021.
- Rojak, Jeje Abdul *Politik Kenegaraan, Pemikiran-pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999.
- Fatmawati Hilal, *Fiqh Siyasah*, Makasar: Pusaka Almaida, 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Bakry, Umar Suryadi, *Multikulturalisme dan Politik Identitas: Dalam Teori dan Praktik*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Noer, Deliar, dalam Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan, Pemikiran-pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Abdul Hamid Al-Ghazali, *Pilar-Pilar Kebangkitan Umat, Telaah Ilmiah Terhadap Konsep Pembaharuan Hasan Al-Banna*, diterjemahkan oleh Khozin Abu Faqih dan Fachruddin dari judul *Haula Asâsiyât Al-Masyrû' Al-Islâmi linahdlah Al-Ummah, Qiro'ah fi fikri al-Imâm Asy-Syâhid al-Ustâdz Hasan Al-Banna*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2001.
- Al-Ghazali, Abdul Hamid, *Meretas Jalan Kebangkitan Islam, Peta Pemikiran Hasan Al-Banna*, diterjemahkan oleh Wahid Ahmadi dan Jasiman dari *Haula Asâsiyât Al-Masyrû' Al-Islâmi linahdlah Al-Ummah*, Solo: Era Intermedia, 2001.
- Qayyim, Ibnu, dalam Abdul Hamid Al-Ghazali, *Pilar-Pilar Kebangkitan Umat, Telaah Ilmiah Terhadap Konsep Pembaharuan Hasan Al-Banna...*
- Jazilul Fawaid, *Bahasa Politik Al-Qur'an*, Depok: Penerbit Azza Media, 2017.
- Shahih Muslim, *Kitab: Al-Zakât, Bab: At-Tahrîdl 'Alâ Qotli al-Khawârij*, no. hadits 1006, dalam Abdul Aziz Ar-Rajhi, *Jâmi'ah al-Kutub al-Tis'ah*, Saudi Arabia: Ad-Dâr Arabia for Information Technology, 2016.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 5*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1408 H./1988 M.
- M. Quthb, Sayyid, *Fii Zhilâlil al-Qur'ân*, Beirut: Dârusy asy-Syurûq, 1968.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Ibnu Katsir, Abu Fida Ismail bin Umar, *Tafsîr Al-Qur'ânîl Al-'azhhîm*, Beirut: Dâr Ibnu Hazm, 1420 H./ 2000 M, hal. 499.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, diterjemahkan oleh: Abdul Hayyie al Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Masduha, *Al-Alfaazh: Buku Pintar Memahami Kata-kata Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Ridha, Muhamad Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, Kairo: Dâr al-Manâr, 2000.

Eman Sulaeman, Nurbaiti, Muhaemin B, Abd. Muid N.

Ali, Maulana Muhammad, dalam Abdul Qadir Djaelani, *Sekitar Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 1994.

Ar-Razi, Fakhrudin, *Tafsîr al-Fakhru ar-Râzî: al-Musytahid bi at-Tafkîr al-Kabîr wa Mafâtihu al-Ghâib*, Juz 10, Beirut: 1981.

Al-Andalûsî, *al-Bahr al-Muhît Jilid 3*, Kairo: Dâr al-Manâr, 2002.